



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tanggal : 21 Juni 2016

Media : Investor Daily



## **PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**

Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

### **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan ringkasan sebagai berikut:

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016 di The Akmani Hotel, Ruang Tuscan Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan K.H. Wahid Hasyim 91, Jakarta Pusat 13050, dibuka pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.10 WIB.

#### **Mata Acara Rapat.**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2016.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
7. Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Ny. Farida Bau selaku Komisaris Utama;
2. Tn. Soebiantoro selaku Komisaris;
3. Tn. Drs. Kanaka Puradiredja selaku Komisaris Independen;
4. Tn. Andrie Tjioe selaku Direktur Utama;
5. Ny. Lily Hidayat selaku Direktur Independen.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.105.155.496 saham atau 81,81% dari 1.350.904.927 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tanggal : 21 Juni 2016

Media : Investor Daily

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.105.155.496 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.105.155.496 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.105.155.496 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	1.105.155.496 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	1.105.155.496 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
6	Tidak ada	1.105.155.496 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
7	Tidak ada	1.105.155.496 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

#### Hasil Keputusan Rapat

- I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (BDO) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 393/1.1085/KS.1/12.15 tanggal 24 Maret 2016 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyetujui atas penyisihan sebagian laba bersih Perseroan untuk cadangan yaitu sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan masih membutuhkan dana yang besar untuk melakukan ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik, aset tetap dan properti investasi, maka Perseroan tidak membagikan dividen atas penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- III. Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
- IV. Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2016.
- V. Menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- VI. 1. a. Menerima pengunduran diri tuan Trisno Herman Dinijanto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;  
b. Mengangkat tuan Alexander Runtuwene, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021;  
  
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : nyonya Farida Bau;  
-Komisaris : tuan Soebiantoro;



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Tanggal : 21 Juni 2016  
Media : Investor Daily

-Komisaris Independen : tuan Doktorandus Kanaka Puradiredja;

**DIREKSI**

-Direktur Utama : tuan Andrie Tjioe;

-Direktur : tuan Alexander Runtuwene;

-Direktur Independen : nyonya Lily Hidayat;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- VII. A. 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
3. Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda ketujuh Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan

Jakarta, 21 Juni 2016  
**PT Inti Bangun Sejahtera Tbk**  
**Direksi**